BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, hak-hak tertentu telah mendapat jaminan berdasarkan alquran yaitu : hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuann sama (non diskriminasai), kemerdekaan berfikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan hukum, asas praduga tak bersalah, *nulla paena sine lage* (tiada pidana tanpa undang-undang sebelum perbuatan itu), perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi dan bekerja, dan hak memilih, memperoleh dan menentukan hak milik.[1] Sedangkan kewajiban manusia adalah kewajiban hubungan dirinya dengan tuhannya dan kewajiabn hubungan dirinya dengan orang lain (masyarakat).[2]

Adapun hak dan kewajiaban itu mengandung arti yang sangat penting dalam rangka pembinaan individu. Islam mengharuskan adanya suatu opini umum yang bermoral, mendorong kearah kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan dan kemungkaran.[3]

Bentuk kejahatan dan kemungkaran adalah perbuatan keji yang sangat dilarang oleh Allah, karena dari dampak perbuatan yang dilarang maka akan

[1] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 197.
[2] Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam,* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1987), 49.
[3] Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam,* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak kepada kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagai mana Allah sangat mengharamkan perbuatan keji :

قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣

Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (Surat al A'raf: 33)

Dari ayat diatas dapat diambil sebuah penjelasan atau penafsiran:[4]

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dari Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dari pada Allah, karena itulah Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tidak tampak dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji dari pada Allah.

Firman Allah SWT

وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ

Dan perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. (al A'raf: 33)

[4] Rudi Abu Azka, " Tafsir Suat al A'raf Ayat 33 ", http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html, " diakses pada ", 29/07/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Assadi pengatakan, yang dimaksud dengan *al ithmu* ialah maksiat, sedangkan yang dimaksud dengan *al baghyu* ialah perbuatan melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar.

Mujahid mengatakan bahwa makna *al ithmu* mencakup perbuatan maksiat. Dan menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan *al baghyu* ialah perbuatan aniaya seseorang terhadap dirinya sendiri.

Kesimpulan dari tafsir makna *ithmu* ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan pelakukanya sendiri, sedangkan *al baghyu* ialah perbuatan pelanggaran hak orang lain. Allah mengharamkan perbuatan kedua tersebut.

Firman Allah

وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا

(mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujan untuk itu. (al A'raf: 33)

Yakni kalian menjadikan bagi-Nya sekutu-sekutu dalam meneymbah kepada-Nya.

Firman Allah SWT

وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (mengharamkan) kalian dengan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak lakian ketahui. (al A'raf: 33)

Yaitu beruapa perbuatan dusta dan hal yang diada-adakan, seperti pengakuan bahwa Allah beranak dan lain sebagainya yang tiada pengetahuan bagi kalian mengenainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konrad Lorenz (1966) dan Robert Ardrey (1963) berpendapat bahwa manusia mempunyai " naluri membunuh ", kecenderungan alami terhadap kekerasan dan agresi.[5] Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operandil. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat.[6]

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja dalam bab IX pasal 89 KUHP menyebut bahwa *membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.[7]

Kejahatan kekerasan termuat dalam KUHP Pasal 170 yang berbunyi :[8]

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum :

---

[5] Frank E. Hagan, *Kriminologi Teori,Metode,dan Perilaku Kriminal,*(Noor Cholis),(Jakarta:Kencana,2013),298
[6] Made Darma Weda, *Kriminologi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996),108.
[7] Ibid., 108.
[8] R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1995), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkannya suatu luka.
b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
c. Dengan penjara selama-lamanya duja belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Terlepas dari pengertian atau definisi tentunya masih dapat diperdebatkan, yang jelas kejahatan kekerasan dewasa ini telah meresahkan masyarakat. Kalau dahulu pelaku kejahatan mengancam dengan harta atau nyawa, sekarang telah berubah: harta dan nyawa.[9]

Hal ini bisa dirasakan oleh kejiwaan manusia itu sendiri, baik dilihat dari kenyataan yang dialami oleh setiap individunya sediri maupun dari beberapa fenomena yang dihadirkan informasi yang aktual tajam bahkan akurat yang ada pada zaman sekarang, karena seiring dengan tegnologinya pula yang bisa memberikan tentang pengetahuan yang begitu canggih dan bisa secara langsung dilihat ataupun disaksiakan walaupun tidak tidak berada dalam kejadiannya itu sendiri, yang memberikan suatu kabar tentang marakanya sebuah kejahatan, sebagai bukti kenyataan dalam sosial.

Masyarakata Indoneisa bukan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat menghawatirkan akibat maraknya sebuah kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya sendiri baik baik dari kalangan tua maupun muda yang berdampak kepada kehidupan bangsa dan negara pada masa sekarang ini dan yang lebih

[9] Ibid., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghawatirkannya akan terus menerus terjadi dikehidupan sebuah masa yang akan datang [10]

Adanya sebuah kejahatan atau penganiayaan yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia, secara tidak langsung membatasi pergaulan bagi seorang yang terlibat didalamnya baik pelaku terlebih korban sendiri. Oleh karena itu, larangan islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu yaitu, untuk menyelamatkan peradaban manusia yang pada dasarnya sebagai langkah baik agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.[11]

Adapun salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana, namun demikian persoalan ini masih sering dipermasalahkan. Penggunaan hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.[12]

Jika dilihat secara mendalam pada dasarnya mencegah sebuah kejahatan itu sendiri khususnya kekerasan atau penganiayaan bisa dikategorikan dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau mengambil

---

[10] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanan Indonesia,* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1997), 67.

[11] Rachmad Syafie'i, *al-Hadits, al-Aqidah,al- Akhlaq, sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 209.

[12] Tegu Prasetyo, *Kriminalitas Dalam Hukum Pidana,* (Bandung: Nusa Media, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat atau menolak mudarat, istilah yang sederajat dengan inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat, untuk memahami hakikat dan peranan *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang dimasukan dalam sebuah hukum jinayah ketika melanggarnya.

Jinayah dalam definisi sariat bermakna setiap pekerjaan yang diharamkan. Makna pekerjaan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang sariat karena adanya dampak negatif; karena bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.[13] Dimaksud dengan jinayah meliputi beberapa Hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan salah satu panca indra.[14] Perbauatan kekerasan fisik menurut hukum pidana islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan oarang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa, dapat dikatan sebagai pelukaan atau tindak pidana selain jiwa.[15] Inti dari perbuatan selain jiwa dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Yang termasuk dalam perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj Abu Sauqina dan Abu Auliya Rahma, Jilid 4, (t.tp.,: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 271.
[14] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 429.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.[16]

Dalam hukum pidana Islam suatu jarimah adakalnya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatnnya itu disebut turut berbuat jarimah.

Terut serta melakukan jarimah itu ada dua macam:[17]

1. Turut serta secara langsung (اَلْاِشْتِرَاكُ الْمُبَاشِرُ) . Orang yang turut serta disebut peserta langsung (اَلشَّرِيْكُ الْمُبَاشِرُ).
2. Turut serta secara tidak langsung (اَلْاِشْتِرَاكُ بِالتَّسَبُّبِ). Orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab (اَلشَّرِيْكُ الْمُتَسَبِّبُ).

Penjatuhan hukuman terhadap keduanya baik langsung maupun tidak langsung berbeda beda tergantung bagaimana perbuatan itu terjadi dan akan dijelaskan dengan lengkap di bab selanjutnya. Dalam hal penghukuman tersebut baik turut serta secara langsung maupun tidak langsung tergantung bagai mana pelaku merencanakan hal tersebut.

[16] Ibid., 179.
[17] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal hukum Pidana Islam ada beberapa tindak pidana baik itu menegani jiwa maupun selain jiwa, dikarenakan penulis pembahasannaya lebih condong ke selain jiwa maka akan dijelaskan sebagai berikut.

Sedangkan tidak pidana selain jiwa didalamnya terdapat penganiayaan atau kekerasan atas anggota badan dan semacamnya yang meliputi diantaranya: pemotongan tangan, kaki, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.[18]

Terkecuali kisas tidak diwajibkan atas pencederaan yang dengan sengaja, kecuali bila dipastikan dengan kisas, keserupaan cedera dapat ditempuh pada pelaku, tidak lebih ataupun kurang. Tetapi, jika keserupaan kisas pencederaan ini tidak dapat direalisasikan kecauali melebihi batas tertentu, atau membahayakan anggota tubuh lain, maka kisas tidak akan diberlakukan. Kemudian, kisas akan diganti dengan diat. Sandaran atas hal ini adalah sikap Rasulullah Saw. Yang menggugurkan kisas pada pencederaan gegar otak, dan yang menyebabkan tulang dalam patah, serta tususkan yang mencapai rongga dada.[19]

Hukum ini berlaku pada pencederaan anggota vital tubuh, seperti pematahan tulang leher, tulang rususk, tulang paha, dan sejenisnya.

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 179.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.., 322..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasusu pencederaan luka sekitar kepala dan wajah, kisas tidak diberlakukan, kecuali jika terbukti dilakukan atas kesengajaan dari si pelaku. Penjelasan lebih terperinci akan datang pada bab " diat ".[20]

Dalam pencederaan bagian kepala dan wajah atau disebut *al-shujāju* (الشُّجَاجُ) adalah cedera disekitar wajah. Jenis cedera ini, ada sepuluh. Tidak ada kisas bagi pelaku pencederaan jenis ini, kecuali pada *al-muwaḍḍiḥatu* (المَوَضِّحَةُ) tikaman mencapai tulang dengan motif yang disengaja. Hal ini karrena sulitnya melakukan hal yang serupa (kisas) atas pencederaan ini.[21]

Dalam hal mencederai kepala dan wajah para imam mazhab sepakat bahwa melukai anggota bandan yang dapat diambil kisas wajib dituntut kisas. Melukai anggota badan yang tidak dapat diambil kisas tidak ada kisas. Pelukaan itu ada 10 macam, yaitu: *al-khāriṣah* (الخَارِصَةُ), *ad-dāmiyah* (الدَامِيَةُ) , *al-bāḍi'ah* (البَاضِعَةُ), *al-mutalāḥimah* (المتَلَاحِمَةُ), *as-samḥāq* (السَّمْحَاقُ), *al-maūḍiḥat* (المؤْضِحَةُ), *al-hāshimah* (الهَاشِمَةُ), *al-munaqqilah* (المنَقِّلَةُ), *al-ma'mūmah* (المأْمُوْمَةُ, *al-jā'fah* (الجَائِفَةُ) .[22]

Dalam kelima macam pelukaan ini (*al-khāriṣah* (الخَارِصَةُ), *ad-dāmiyah* (الدَامِيَةُ), *al-bāḍi'ah* (البَاضِعَةُ) , *al-mutalāḥimah* (المتَلَاحِمَةُ), *as-samḥāq* (السَّمْحَاقُ)),

[20] Ibid., 322.
[21] Ibid., 350.
[22] Al-'allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* terj 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2004), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatnya tidak ada yang ditentukan oleh sariat. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab.[23]Namun, Hambali meriwayatkan bahwa Zaid r.a. Pernah menghukum diat karena pelukaan yang mengeluarkan darah saja dengan membayar seekor unta. Diat pelukaan yang membelah daging adalah membayar 2 unta. Diat pelukaan yang masuk dalam daging adalah membayar 3 untah. Diat pelukaan yang hampir mengenai tulang adalah membayar 4 unta.[24]

Hambali berkata: kami berpendapat demikian demikian juga, demikian menurut satu riwayat. Sedangkan dalam riwayat lainnya, pendapat Hambali sma dengan pendapat para imam mazhab lainnya.[25]

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwasannya dalam hal pelukaan atau lima macam pelukaan diatas diatnya tidak dapat ditentukan oleh sariat, oleh karena itu dalam menggali hukum penulis mengunakan ijmak untuk memperkuat lima macam pelukaan yang sudah disepakati para ulama' imam mazhab.

Dalam hal ijmak diingkari atau tidak, maka penulis mengacu pada pendapat Rosdiana yang berbunyi *" mengomentari perbedaan pendapat antara mayoritas ulama' dengan golongan yang mengingkari ijma sebagai hujjah. Maka menurut penulis, bahwa argumentasi yang diutarakan oleh mayoritas ulama sangatlah jelas dan kuat, sedangkan argumentasi yang dipakai oleh golongan ingkar ijma', sebagai hujjah adalah merupakan argumen apologi saja".*[26]

---

[23] Ibid., 430.
[24] Ibid., 430-431.
[25] Ibid., 431.
[26] Rosdiana, " Ijma' Dalam Prespektif Ulam' Ushul Fiqih ", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan,* Volume 10 (April, 2007), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pendapat jumhur ulama' usul fikih, apabila rukun ijmak telah terpenuhi, maka ijmak tersebut menjadi hujjah yang qatiy (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir, disamping itu permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma' menurut para ahli usul fikih tidak boleh lagi menjadi pembahsan ulamak generasi berikutnya. Karena hukum yang ditetapkan melalui ijmak merupakan hukum syara' yang qatiy dan menempati urutan ketiga sebagai dalil sariat setelah alquran dan Sunah.[27]

Dari pendapat ulamak di atas dapat disimpulakan bahwa dasar untuk menghukum kejahatan yang sudah di jelaskan diatas harus dihukum sesuai dengan pendapat para ulama' yang sudah mumpuni dan tidak diragukan lagi dalam hal keilmuannya oleh sariat sesuai dengan Firman Allah yang artinya

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan [28]dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar . (alfathir: 32)

[27] Siswady, " Ijma'dan Qiyas ", http://googleweblight.com/?lite_url=http://siswady.wordpress.com/makalah/ijma-dan-qiyas, " diakses pada 20/04/2017 ".

[28] Yang dimaksud dengan orang yang Menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya Amat banyak dan Amat jarang berbuat kesalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Hafizh Ibnu Hajar r a. mengatakan " ayat ini syahid (penguat) terhadap hadis yang berbunyi *al-'ulamā' warasathata al-anbiyā'* (ulamak adalah pewaris para nabi)." (Fathul Bari,1/83).

Tetapi pada kenyataannya sebuah kejahatan yang berkembang di masyarakat pada zaman sekarang, banyak menemukan sebuah kejadian yang luar biasa dari kejahatannya itu sekaligus menghebohkan di beberapa kalangan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan macam-macam kejahatan dan KUHP terkhususnya tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di di dusun Jeblok, desa Brudu, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Oleh karena itu penulis sangat tertarik terhadap kasus tersebut seebagaimana penulis tulis tuliskan di atas. Sebagai bahan dan syarat untuk menyelsaikan tugas akhir dan perkuliahan, serta berharap dengan adanya skripsi ini para hakim khususnya bisa menghukum para pelaku kejahatan selain dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan atau hukum positif dan bisa menghukum dengan hukum Islamnya pula, yang berdasarkan dari hukum Allah. Agar menjalankan amanat/tugas dari sebuah negara juga. menjalankan kewajiaban agama yaitu, dengan menjalakan hukum-hukum berdasarkan alquran dan sunah maupun ijmak para ulamak.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentiikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Seseorang bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
2. Sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
3. Putusan hakim dalam tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam kasus tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri terhadap tindak pidana dalam putusan nomor. 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam putusan nomor. 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB.
3. Penjatuhan hukuman tidak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang dalam putusan nomor. 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dengan memahami dan mempertimbangkan dasar pemikirang yang tertuang dalam latar belakang masalah maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB tentang tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ?
2. Bagaimana analisi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam putusan nomor 218 / PID.B / 2014 / PN. JMB ?
3. Bagaimana analisi penjatuhan hukuman terhadap terdakwa menurut hukum pidana Islam dalam putusan nomor 218 / PID.B / 2014 / PN. JMB ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[29] Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian :

[29] Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang Kekerasan, adalah:

1. **" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 213 / Pid.B / 2013 / PN.Bkl)."** Skripsi oleh Lindawati Eka Sahputri, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2016, skripsi ini menggunakan kajian pustaka dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam penyelsaian kasus tersebut adalah pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 jo Pasal 55 ayat ke 1 ke (1) KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam sanksi yang dijatuhkan adalah takzir. Alasannya, karena perbuatan pelaku dalam berbuat tidak langsung ini merupakan syubhat yang menggugurkan hukum had.[30]
2. **" Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor : 163 / Pid.Sus / 2015 / PN.Lbh) ".** Skripsi oleh Diana Zahroh, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2016, skripsi ini menggunakan kajian pustaka dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus atau memberikan Hukuman terhadap

[30] Lindawati Eka Sahputri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 213 / Pid.B / 2013 / PN.Bkl)" (Skripsi--,UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa adalah dengan pidana 7 Tahun penjara dikarenakan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dengan dasar Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam dalam Putusan tersebut perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja dalam Hukum Pidan Islam berupa hukuman pokok yaitu diat dan kafarat, tetapi jika terdakwa tidak memiliki harta untuk membayar diat maka diberlakukan hukuman pengganti dari hukuman pokok diat yaitu takzir, dalam hukuman takzir ini yaitu dengan puasa dua bulan berturut-turut, penghapusan atas waris dan wasiat.[31]

Sedangkan dalam skrpsi ini penulis menganalisis dari sisi putusan hakim nomor 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB dan sisi hukum pidana islam. Jadi, dalam skrpsi ini lebih spesifik langsung dalam contoh kasus dalam putusan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Dan menjadi alasan kuat bagi penulis bahwa dengan judul tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

[31] Diana Zahrah, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor : 163 / Pid.Sus / 2015 / PN.Lbh)" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang terhadap tindak pidana kekerasan yang dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB.
2. Menganalisis tinjauan hukum pidanai islam terhadap tindak pidana kekerasan yang dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama dalam putusan pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teorotis (keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin mirip di masa mendatang atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan memberikan wawasan yang lebih bagi si penulis sebagai bekal dimasyarakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal memutuskan suatu perkara terkhususnya dalam masalah yang ditulis oleh penulis.

2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapakan berguna bagimasyarakat guna menyadarkan akan adanya Hukum dan rugi atau dampak dari bahayanya kejahatan yang menganggu ketentraman masyarakat.

H. Definisi Operasioanal

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) adalah ilmu tentang hukum Syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[32]
2. Kekerasan terhadap orang adalah secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hannya saja dalam Bab IX pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa *membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.[33]

3. Tindak pidana di muka umum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana yang dilakukan di tempat mana publik dapat melihat.
4. Pasal 170 KUHP aturan perundang undangan yang membahas tentang " *barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan ".* Yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologi, yaitu penelian hukum dengan memperoleh dari bahan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Jombang (Nomor 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB). Sementara undang-undang dan aturan yang digunakan untuk menganalis penelitian ini adalah KUHP pasal 170 tentang tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan

[33] Made Darma Weda, *Kriminologi*.., hal 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan terhadap orang dan dalam hukum pidana islam berkaitan dengan jarimah diat.

2. Data yang dikumpulakan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaiatan dengan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB adalah:

   a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam hal putusan tersebut.
   b. Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan tersebut.

3. Sumber data

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:[34]

      1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

      2. Salinan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan di dusun Jeblok, desa Brudu, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang.

   b. Sumber data sekunder

[34]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder adalah ada buku-buku literatur yang berhubungan dengan tema atau judul yang diangkat penulis, jurnal, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Antara lain;

1. Santoso, topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
2. Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2004.
3. Darma Weda, Made. *Kriminologi.* Jakarta: Rajawali Press, 1996.
4. E. Hagan, Frank. *Kriminologi teori, metode, dan perilaku kriminal,* Noor Cholis. Jakarta: Kencana, 2013.
5. Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah,* Abu Sauqina dan Abu Auliya Rahma Jilid 4. T.tp., : Tinta Abadi Gemilang, 2013.
6. Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
7. Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Muhammad Rizki, Gerry. *KUHP & KUHAP,* (t.tp., : Permata Press, 2008.
9. Rosdiana, " Ijma' Dalam Prespektif Ulam' Ushul Fiqih ", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan,* Volume 10 (April, 2007)

a. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang Nomor 218 / PID.B / 2014 / PN.JMB.
2. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel, jurnal dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teknik analisis data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Data tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam Putusan Direktori Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB kemudian dianalisa dengan menggunakan teori jarimah Diat. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dalam hal ini adalah teori jarimah, kemudian diaplikasikan pada fakta-fakta yang bersifat khusus dalam hal ini, dasar putusan hakim dalam kasus tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam Putusan Direktori Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/ PID.B/ 2014 / PN. JMB

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat kemudian menjelaskannya secara lengkap dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang kekerasan dalam ruang lingkup hukum pidana islam dan hukum positif. Serta membahas tentang landasan teori tentang kekerasan. Pembahasan ini juga meliputi Pengertian Kekerasan, Macam-Macam kekerasan, Alasan terjadinya kekerasan pidana.

Bab ketiga ini membahas tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dengan terang terangan dan tenaga bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB, isi putusan, dasar, pertimbangan, putusan dan implikasi.

Bab empat ini membahas tentang analisis masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan secara terang terang dan dengan tenaga bersama terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 218/ PID.B/ 2014/ PN. JMB.

Bab lima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id